BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara Banjarmasin

BMT BMT UGT Nusantara adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sebelum menggunakan nama BMT UGT Nusantara, lembaga ini dikenal sebagai Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri (BMT UGT Sidogiri). Kegiatan operasionalnya mulai dijalankan pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H yang bertepatan dengan 6 Juni 2000 M di Surabaya. Selanjutnya, legalitas kelembagaannya diperkuat dengan diperolehnya pengesahan badan hukum koperasi dari Kantor Wilayah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Nomor 09/BH/KWK.13/VII/2000 tanggal 22 Juli 2000.

Pendirian BMT UGT Nusantara diprakarsai oleh sejumlah individu yang aktif dalam lingkungan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri. Para penggagas tersebut berasal dari berbagai latar belakang, antara lain guru, pengelola madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah di wilayah Jawa Timur. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada upaya untuk menyediakan layanan keuangan

yang berlandaskan syariah sekaligus memberikan dukungan pembiayaan kepada masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan BMT UGT Nusantara mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari semakin luasnya jaringan pelayanan yang dimiliki. Koperasi BMT UGT Nusantara kemudian membuka beberapa Unit Pelayanan Anggota di berbagai kabupaten dan kota yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Hingga saat ini, BMT UGT Nusantara telah berusia lebih dari 20 tahun dan memiliki sekitar 278 unit layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.[1]

Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, BMT UGT Nusantara memiliki beberapa kantor cabang, yaitu di Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, dan Binuang. Selain itu, terdapat pula satu cabang pembantu wilayah Banjarmasin yang berada di kawasan Pekauman. Keberadaan beberapa unit pelayanan tersebut menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara terus berupaya memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat.

BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin berdiri pada tanggal 21 Oktober 2012. Kantor cabang ini beralamat di Jalan Simpang Sungai Bilu RT. 21 RW. 02 No. 167 Veteran, Kelurahan Melayu, Kecamatan

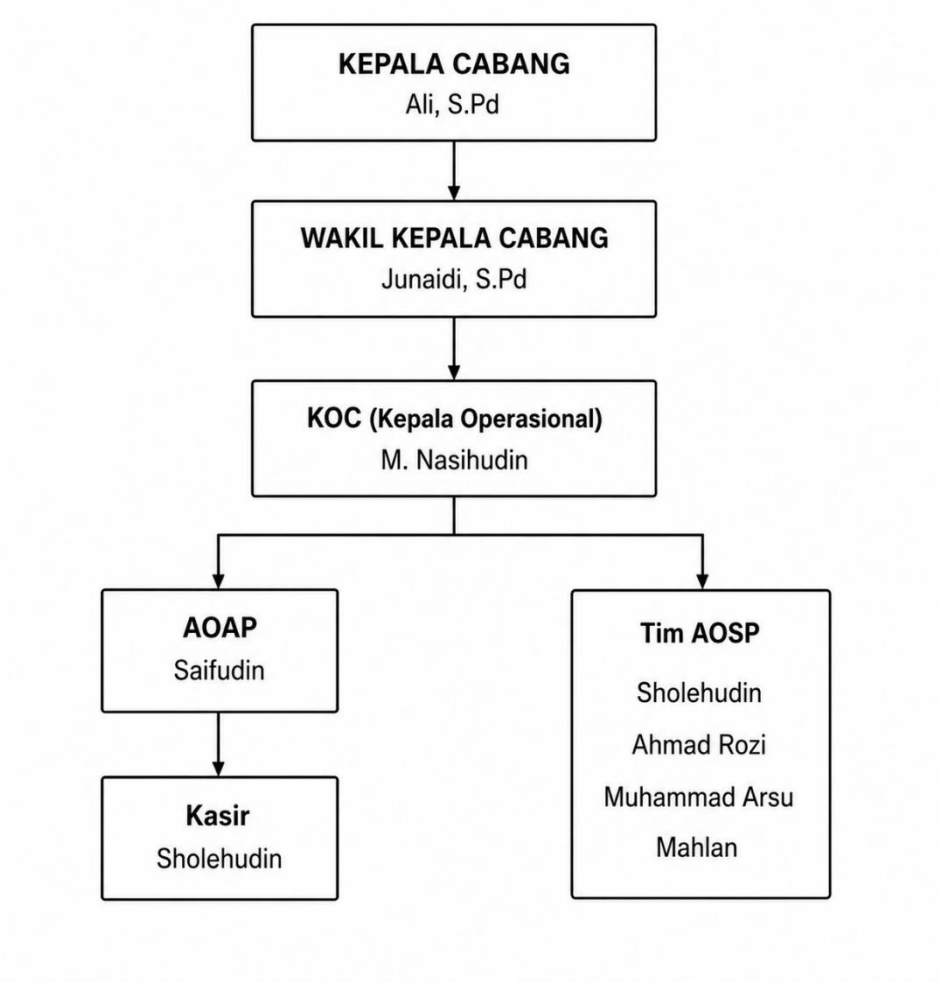
[1] Koperasi BMT UGT Nusantara, "Sejarah BMT UGT Nusantara," dalam Website Resmi BMT UGT Nusantara, diakses 14 Mei 2026.

Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Berdirinya cabang Banjarmasin tidak terlepas dari adanya permintaan para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang menginginkan dibukanya layanan BMT UGT Nusantara di Kota Banjarmasin. Selain itu, Banjarmasin dinilai sebagai wilayah yang strategis karena berada di kawasan yang dekat dengan pusat perdagangan dan aktivitas masyarakat.

Lokasi yang strategis tersebut menjadi salah satu faktor berkembangnya BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin. Kehadiran BMT ini menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya pedagang pasar dan pelaku usaha kecil, untuk menabung maupun memperoleh berbagai produk pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh pihak BMT.

2. Visi dan Misi BMT
 a. Visi BMT UGT Nusantara adalah “Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)”.
 b. Misi BMT UGT Nusantara:
 1) Mengelola koperasi yang sesuai jati diri santri,
 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat,
 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Struktur Kepengurusan BMT UGT Nusantara Banjarmasin



Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin

4. Produk Pembiayaan

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT UGT Nusantara menyediakan berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan masyarakat. Produk pembiayaan tersebut menggunakan akad-akad syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan bebas dari unsur riba. Adapun produk pembiayaan yang tersedia di BMT UGT Nusantara Banjarmasin antara lain sebagai berikut:

a. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB merupakan produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggota yang menjalankan kegiatan usaha produktif, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui penerapan berbagai akad syariah, seperti mudharabah dan musyarakah sebagai akad kemitraan, murabahah sebagai akad jual beli, serta rahn sebagai akad penjaminan. Kehadiran produk ini dimaksudkan untuk memberikan akses pembiayaan kepada anggota dalam rangka pengembangan usaha dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

b. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

UGT MTA merupakan produk pembiayaan yang disalurkan kepada anggota tanpa kewajiban menyerahkan jaminan sebagai syarat pembiayaan. Produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Mekanisme

pembiayaan dilaksanakan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *murabahah, ijarah, dan kafalah*. Pemanfaatan dana pembiayaan dapat diarahkan untuk pengembangan kegiatan usaha, pembiayaan pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, pengadaan barang kebutuhan rumah tangga, pembelian peralatan elektronik, serta penyelesaian kewajiban keuangan anggota.

c. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baru maupun bekas dengan menggunakan akad *murabahah*. Produk ini memberikan kemudahan bagi anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan sistem angsuran yang tetap dan sesuai prinsip syariah.

d. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

UGT PBE adalah produk pembiayaan yang disediakan untuk membantu anggota memperoleh barang-barang elektronik yang dibutuhkan. Cakupan objek pembiayaan meliputi berbagai jenis perangkat elektronik, antara lain laptop, komputer, televisi, kulkas, dan barang sejenis lainnya. Mekanisme pembiayaan dilakukan melalui penerapan akad *murabahah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, anggota yang mengajukan pembiayaan diwajibkan menyediakan agunan sebagai bentuk jaminan, baik berupa kendaraan bermotor maupun aset tetap seperti tanah dan bangunan.

e. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah produk pembiayaan yang dirancang untuk memberikan dukungan dana kepada anggota dalam rangka pemenuhan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji. Kehadiran produk ini bertujuan membantu anggota yang belum memiliki dana yang cukup untuk memenuhi persyaratan pendaftaran haji. Mekanisme pembiayaan dilaksanakan melalui penerapan akad *kafalah bil ujrah* dan *wakalah bil ujrah* yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum ekonomi syariah.

f. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang berkaitan dengan berbagai layanan atau jasa. Pemanfaatan pembiayaan ini mencakup antara lain biaya pendidikan, kebutuhan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan resepsi pernikahan, serta penyelesaian kewajiban utang tertentu. Mekanisme pembiayaan dilaksanakan melalui penerapan beberapa akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *bai' al-istighlal*, *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT), *ijarah*, dan *rahn tasjili*. Penggunaan akad tersebut disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

g. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian, pembangunan, maupun renovasi rumah tinggal. Produk ini

menggunakan akad *murabahah, istishna', bai' maushuf fiddzimmah,* dan *ijarah paralel*. Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu yang relatif panjang sesuai ketentuan yang berlaku di BMT.

h. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang bergerak di sektor pertanian. Pembiayaan digunakan untuk pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, dan kebutuhan pertanian lainnya dengan menggunakan akad *murabahah, rahn*, maupun multi akad syariah lainnya.[2]

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di BMT UGT Nusantara Banjarmasin melalui wawancara dan dokumentasi, diperoleh data mengenai praktik jaminan fidusia dalam pembiayaan. Data tersebut diperoleh dari beberapa informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin.

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama	:	Ali, S.Pd.
Jabatan	:	Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Banjarmasin

[2] Koperasi BMT UGT Nusantara, "Pembiayaan BMT UGT Nusantara," dalam Website Resmi BMT UGT Nusantara, diakses 14 Mei 2026.

Umur : 35 Tahun

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 9 Mei 2026, informan menjelaskan bahwa BMT UGT Nusantara memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota, di antaranya pembiayaan murabahah, mudharabah, dan pembiayaan multijasa. Menurut informan, produk-produk pembiayaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Informan menjelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan tertentu, pihak BMT menggunakan jaminan sebagai bentuk pengamanan pembiayaan guna meminimalisir risiko apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi dari anggota. Salah satu bentuk jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, anggota menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan, seperti BPKB, kepada pihak BMT, sedangkan kendaraan tetap berada dalam penguasaan dan digunakan oleh anggota untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan usaha.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa proses pengajuan pembiayaan diawali dengan pemenuhan persyaratan administrasi, seperti identitas diri, kartu keluarga, serta dokumen kepemilikan kendaraan apabila menggunakan jaminan kendaraan bermotor. Setelah persyaratan dilengkapi, pihak BMT melakukan survei lapangan dan

analisis kelayakan pembiayaan sebelum akad dilaksanakan. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi ekonomi anggota, kemampuan pembayaran, serta memastikan keberadaan objek jaminan yang diajukan.

Informan juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya objek jaminan tetap berada dalam penguasaan anggota, sedangkan pihak BMT hanya memegang dokumen kepemilikannya sebagai bentuk pengamanan pembiayaan. Menurut informan, mekanisme tersebut dilakukan agar anggota tetap dapat menggunakan kendaraan yang dijadikan jaminan untuk menunjang aktivitas dan usaha mereka.

Terkait pendaftaran jaminan fidusia, informan menjelaskan bahwa tidak seluruh jaminan fidusia didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan nilai pembiayaan serta kebijakan internal lembaga, khususnya pada pembiayaan dengan nominal kecil yang umumnya hanya menggunakan perjanjian di bawah tangan.

Apabila anggota mengalami keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, pihak BMT terlebih dahulu melakukan pendekatan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan pemberian peringatan kepada anggota agar kewajibannya dapat diselesaikan dengan baik. Apabila setelah dilakukan musyawarah anggota tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik, maka pihak BMT

dapat melakukan penarikan terhadap objek jaminan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Menurut informan, tindakan tersebut tetap dilakukan dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut informan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara pihak BMT dengan anggota serta memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap. Selain itu, informan menjelaskan bahwa praktik jaminan tersebut menurut pihak BMT memiliki kesesuaian dengan konsep *rahn tasjily* karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan anggota, sedangkan bukti kepemilikannya dipegang oleh pihak BMT. Menurut informan, praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan bertujuan sebagai bentuk pengamanan pembiayaan.[3]

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama	:	M. Nasihudin
Jabatan	:	Kepala Operasional Cabang. (KOC)
Umur	:	34 Tahun

[3] Ali, S.Pd., Kepala Cabang BMT UGT Nusantara, wawancara pribadi, Banjarmasin, 9 Mei 2026.

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa proses administrasi pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT UGT Nusantara diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak BMT. Persyaratan tersebut meliputi fotokopi KTP, kartu keluarga, serta dokumen jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor apabila anggota menggunakan jaminan kendaraan dalam pembiayaan.

Setelah seluruh persyaratan dilengkapi, pihak BMT melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan serta melaksanakan survei lapangan sebelum pembiayaan disetujui. Menurut informan, survei tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi ekonomi anggota, kemampuan pembayaran angsuran, serta memastikan keberadaan dan kondisi objek jaminan yang diajukan oleh anggota.

Informan juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan pihak BMT menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis terhadap kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Selain itu, pihak BMT juga melakukan penilaian terhadap kondisi dan nilai ekonomis objek jaminan guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Terkait praktik jaminan fidusia, informan menjelaskan bahwa objek jaminan tetap berada dalam penguasaan anggota dan masih dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan usaha,

sedangkan pihak BMT hanya memegang dokumen kepemilikannya sebagai bentuk pengamanan pembiayaan. Menurut informan, mekanisme tersebut dilakukan agar anggota tetap dapat memanfaatkan kendaraan yang dijadikan jaminan selama masa pembiayaan berlangsung.

Selain itu, informan menjelaskan bahwa tidak seluruh jaminan fidusia didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut informan, hal tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan nominal pembiayaan dan efisiensi biaya, khususnya pada pembiayaan dengan nilai kecil yang umumnya hanya menggunakan perjanjian di bawah tangan.

Informan menjelaskan bahwa dalam praktik pengikatan jaminan fidusia, pembiayaan dengan nominal tertentu, khususnya di atas Rp10.000.000,00 umumnya dibuatkan akta jaminan fidusia melalui notaris dan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat fidusia. Sedangkan pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10.000.000,00 pengikatan jaminan biasanya hanya dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan kebijakan internal lembaga.

Apabila anggota mengalami keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, pihak BMT terlebih dahulu melakukan pendekatan secara persuasif melalui komunikasi dan musyawarah dengan anggota guna mencari penyelesaian secara kekeluargaan. Informan menjelaskan

bahwa langkah tersebut dilakukan agar anggota tetap memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik tanpa harus langsung dilakukan tindakan penarikan jaminan.

Namun demikian, apabila anggota tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik, maka pihak BMT dapat melakukan penarikan terhadap objek jaminan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Menurut informan, tindakan tersebut tetap dilakukan dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.[4]

3. Informan III

a. Identitis Informan

Nama	:	Muhammad Arsu
Jabatan	:	Account Officer Simpan Pinjam/Pembiayaan (AOSP)
Umur	:	26 Tahun

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Arsu selaku *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP) BMT UGT Nusantara tanggal 9 Mei 2026, menjelaskan bahwa proses awal pengajuan pembiayaan dilakukan dengan anggota datang langsung ke kantor BMT untuk

[4] M. Nasihudin, KOC BMT UGT Nusantara, wawancara pribadi, Banjarmasin, 9 Mei 2026.

mengajukan permohonan pembiayaan sesuai kebutuhan dan tujuan penggunaan dana pembiayaan.

Informan menjelaskan bahwa sebelum pembiayaan diproses lebih lanjut, pihak BMT terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada anggota mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan, termasuk persyaratan administrasi serta jaminan yang harus dipenuhi oleh anggota. Persyaratan tersebut meliputi identitas diri, kartu keluarga, serta dokumen jaminan apabila pembiayaan menggunakan jaminan kendaraan bermotor.

Menurut informan, jenis jaminan yang paling sering digunakan oleh anggota adalah BPKB kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, anggota menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan kepada pihak BMT sebagai bentuk jaminan pembiayaan, sedangkan kendaraan tetap berada dalam penguasaan dan masih digunakan oleh anggota untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan usaha.

Informan juga menjelaskan bahwa setelah dokumen jaminan diterima, pihak BMT melakukan pemeriksaan terhadap keaslian dan kelengkapan dokumen sebelum pembiayaan disetujui dan akad dilaksanakan. Selain pemeriksaan dokumen, pihak BMT juga melakukan survei lapangan guna memastikan kondisi ekonomi anggota, kemampuan pembayaran angsuran, serta keberadaan objek jaminan yang diajukan.

Menurut informan, mekanisme tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota guna meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selain itu, apabila anggota mengalami keterlambatan pembayaran, pihak BMT terlebih dahulu melakukan komunikasi dan pendekatan secara kekeluargaan kepada anggota untuk mencari penyelesaian yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Informan menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan melalui musyawarah dan pemberian kesempatan kepada anggota untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap jaminan pembiayaan.[5]

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Penelitian

No	Informan	Jabatan	Pokok Hasil Wawancara
1	Ali, S.Pd	Kepala Cabang	Berdasarkan hasil wawancara tanggal 9 Mei 2026, informan menjelaskan bahwa BMT UGT Nusantara menyediakan produk pembiayaan *murabahah, mudharabah,* dan multijasa yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota serta dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dalam praktik pembiayaan tertentu, BMT menggunakan jaminan

[5] Muhammad Arsu, *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP) BMT UGT Nusantara, wawancara pribadi, Banjarmasin, 09 Mei 2026.

No	Informan	Jabatan	Pokok Hasil Wawancara
			fidusia sebagai bentuk pengamanan pembiayaan, dengan objek jaminan yang paling sering digunakan berupa kendaraan bermotor. Dalam mekanisme ini, anggota menyerahkan BPKB kepada pihak BMT, sedangkan kendaraan tetap berada dalam penguasaan dan digunakan oleh anggota. Proses pengajuan pembiayaan diawali dengan pemenuhan persyaratan administrasi, seperti identitas diri, kartu keluarga, dan dokumen kepemilikan kendaraan. Setelah persyaratan lengkap, pihak BMT melakukan survei lapangan dan analisis kelayakan untuk menilai kondisi ekonomi, kemampuan pembayaran, serta keberadaan objek jaminan. Informan juga menjelaskan bahwa pihak BMT hanya memegang bukti kepemilikan kendaraan sebagai jaminan, sementara objek jaminan tetap digunakan oleh anggota. Terkait pendaftaran jaminan fidusia, tidak seluruh jaminan didaftarkan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 karena mempertimbangkan nilai pembiayaan dan kebijakan internal

No	Informan	Jabatan	Pokok Hasil Wawancara
			lembaga, khususnya pada pembiayaan dengan nominal kecil. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, BMT terlebih dahulu menempuh penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan melalui pemberian peringatan kepada anggota. Jika anggota tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik, maka penarikan objek jaminan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Menurut informan, praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *rahn tasjily* karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan anggota, sedangkan bukti kepemilikannya dipegang oleh pihak BMT. Praktik ini juga dinilai sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan bertujuan sebagai pengamanan pembiayaan.
2	M. Nasihudin	KOC (Kepala Operasional Cabang)	Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa proses administrasi pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT UGT Nusantara diawali dengan

No	Informan	Jabatan	Pokok Hasil Wawancara
			pengajuan pembiayaan dan pemenuhan persyaratan administrasi berupa KTP, kartu keluarga, serta BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pihak BMT melakukan pemeriksaan berkas, survei lapangan, dan analisis kelayakan pembiayaan untuk menilai kondisi ekonomi anggota, kemampuan pembayaran, serta keberadaan dan kondisi objek jaminan. Dalam pelaksanaannya, BMT menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan nilai ekonomis objek jaminan. Objek jaminan tetap berada dalam penguasaan anggota dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan usaha, sedangkan pihak BMT hanya memegang dokumen kepemilikannya sebagai bentuk pengamanan pembiayaan. Terkait pengikatan jaminan fidusia, tidak seluruh jaminan didaftarkan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembiayaan

No	Informan	Jabatan	Pokok Hasil Wawancara
			dengan nominal di atas Rp10.000.000,00 umumnya dibuatkan akta jaminan fidusia melalui notaris dan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat fidusia, sedangkan pembiayaan di bawah Rp10.000.000,00 biasanya hanya menggunakan perjanjian di bawah tangan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan kebijakan internal lembaga. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, pihak BMT terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan musyawarah untuk mencapai penyelesaian secara kekeluargaan. Jika anggota tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya dan tidak menunjukkan itikad baik, maka penarikan objek jaminan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3	Muhammad Arsu	AOSP (*Account Officer* Simpan Pinjam/Pembiayaan)	Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Arsu selaku *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP) BMT UGT Nusantara pada tanggal 9 Mei 2026, diperoleh informasi bahwa proses pengajuan pembiayaan diawali dengan

No	Informan	Jabatan	Pokok Hasil Wawancara
			kedatangan anggota ke kantor BMT untuk mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhan. Sebelum pembiayaan diproses, pihak BMT memberikan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan, termasuk persyaratan administrasi dan jaminan yang harus dipenuhi. Jaminan yang paling sering digunakan dalam pembiayaan adalah BPKB kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, anggota menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan kepada pihak BMT, sedangkan kendaraan tetap berada dalam penguasaan dan digunakan oleh anggota. Setelah dokumen diterima, pihak BMT melakukan pemeriksaan keaslian dan kelengkapan dokumen serta survei lapangan untuk menilai kondisi ekonomi anggota, kemampuan pembayaran, dan keberadaan objek jaminan. Menurut informan, prosedur tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Apabila terjadi

No	Informan	Jabatan	Pokok Hasil Wawancara
			keterlambatan pembayaran, pihak BMT terlebih dahulu melakukan pendekatan secara kekeluargaan melalui komunikasi dan musyawarah untuk memberikan kesempatan kepada anggota menyelesaikan kewajibannya sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap jaminan pembiayaan. melakukan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi dengan anggota.

C. Analisis Data

1. Analisis Praktik Jaminan Fidusia di BMT UGT Nusantara Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jaminan yang diterapkan di BMT UGT Nusantara menggunakan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan kepada pihak BMT sebagai jaminan pembiayaan. Dalam praktiknya, kendaraan yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan anggota dan masih digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Praktik tersebut menunjukkan adanya pengalihan hak jaminan atas dasar kepercayaan tanpa mengalihkan penguasaan fisik benda kepada pihak penerima jaminan.

Penggunaan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan pembiayaan di BMT UGT Nusantara menunjukkan adanya unsur-unsur yang identik dengan jaminan fidusia. Hal ini terlihat dari tetap dikuasai dan dimanfaatkannya kendaraan oleh anggota meskipun dokumen kepemilikannya dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Karakteristik tersebut sesuai dengan konsep fidusia yang menempatkan pengalihan hak kepemilikan hanya dalam aspek hukum, sedangkan penguasaan fisik atas objek jaminan tetap berada pada pihak yang menyerahkan jaminan. Menurut H. Salim HS, salah satu ciri utama fidusia adalah tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atas objek yang dijaminkan serta adanya hak

prioritas bagi penerima fidusia dalam memperoleh pelunasan piutangnya.[6] Dengan demikian, penggunaan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan pembiayaan di BMT UGT Nusantara dapat dikategorikan sebagai praktik jaminan fidusia karena objek jaminan tetap dimanfaatkan oleh anggota selama masa pembiayaan berlangsung.

Selain itu, Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, hak kebendaan adalah hak yang bersifat mutlak terhadap suatu benda yang memberikan kewenangan secara langsung kepada pemegang hak untuk menguasai dan mempertahankan benda tersebut.[7] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan memberikan kedudukan hukum tertentu kepada penerima fidusia terhadap objek jaminan yang dibebankan. Dalam konteks ini, pihak BMT memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang dari objek jaminan apabila anggota melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa pengikatan jaminan di BMT UGT Nusantara dilakukan melalui dua mekanisme yang berbeda. Pada pembiayaan dengan nominal di atas Rp10.000.000,00 pihak BMT melakukan pengikatan jaminan melalui akta notaris dan pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Sedangkan pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10.000.000,00 pengikatan

[6] H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 56.

[7] Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 14.

jaminan umumnya hanya dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan tanpa pembuatan akta notaris dan tanpa pendaftaran fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agustina Kusuma Wardani selaku notaris, dijelaskan bahwa pihak BMT pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta jaminan fidusia secara mandiri sehingga diperlukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta jaminan fidusia.[8] Keterlibatan notaris tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh para pihak. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, Pasal 11 mengatur bahwa setiap benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.

Menurut Thomas Suyatno, jaminan memiliki fungsi untuk menjamin pelunasan utang melalui penyerahan kekayaan atau kesanggupan debitur dalam memenuhi kewajibannya.[9] Oleh karena itu, keberadaan akta notaris dan pendaftaran fidusia menjadi penting sebagai bentuk

[8] Agustina Kusuma Wardani, Notaris dan PPAT, wawancara pribadi, Banjarmasin, 12 Mei 2026.

[9] Thomas Suyatno dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 78.

perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur dalam hubungan pembiayaan.

Menurut analisis penulis, praktik pengikatan jaminan melalui perjanjian di bawah tangan pada pembiayaan tertentu menunjukkan bahwa praktik jaminan fidusia di BMT belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini karena Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, sedangkan Pasal 11 mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia.[10] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akta notaris dan pendaftaran fidusia merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh kesesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaan hukum di masyarakat.[11] Dalam konteks ini, praktik pengikatan jaminan di bawah tangan menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya pada pembiayaan mikro yang mempertimbangkan efisiensi biaya dan kemudahan pelayanan.

[10] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11.

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

Tidak dilakukannya pendaftaran fidusia mengakibatkan pihak BMT tidak memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.[12] Akibatnya, apabila terjadi wanprestasi, posisi hukum pihak BMT menjadi lebih lemah karena tidak memiliki hak eksekutorial langsung terhadap objek jaminan. Selain itu, pengikatan jaminan yang tidak didaftarkan juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Menurut I. R. Widyadharma, jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.[13] Kedudukan tersebut hanya dapat diperoleh apabila jaminan fidusia didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak dilakukannya pendaftaran fidusia menyebabkan pihak BMT tidak memperoleh hak preferen maupun perlindungan hukum secara optimal sebagai penerima fidusia.

Meskipun demikian, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap karakteristik pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, pertimbangan efisiensi biaya, kemudahan pelayanan, dan nominal pembiayaan yang relatif kecil sering menjadi alasan tidak dilakukannya pengikatan fidusia secara formal. Namun demikian, menurut analisis penulis, efisiensi tersebut tetap harus

[12] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15.

[13] I. R. Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 32.

memperhatikan aspek kepastian hukum agar hak dan kewajiban para pihak tetap memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

Selain itu, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak BMT lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan musyawarah sebelum melakukan penarikan jaminan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pemberian teguran dan upaya musyawarah kepada anggota agar kewajiban pembiayaan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut penulis, praktik tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dan asas kekeluargaan dalam penyelesaian wanprestasi. Akan tetapi, pelaksanaan penarikan jaminan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun kerugian bagi salah satu pihak.

2. Analisis Praktik Jaminan Fidusia di BMT UGT Nusantara Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di BMT UGT Nusantara, praktik jaminan dalam pembiayaan yang diterapkan pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan konsep *rahn tasjily* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan akad *rahn tasjily* yang digunakan oleh pihak BMT dalam pengikatan jaminan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali selaku Kepala Cabang, dijelaskan bahwa anggota tetap menguasai barang jaminan, sedangkan dokumen kepemilikannya diserahkan kepada pihak BMT sebagai bentuk jaminan pembiayaan.

Praktik tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang menjelaskan bahwa barang jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan (*rahin*), sedangkan bukti kepemilikannya diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*).[14] Dengan demikian, praktik yang diterapkan oleh pihak BMT menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep *rahn tasjily* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dasar hukum rahn dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2: 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَ فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[15]

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan adanya jaminan dalam transaksi utang piutang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para pihak. Dalam konteks ini, penggunaan kendaraan bermotor sebagai jaminan pembiayaan di BMT merupakan bentuk implementasi jaminan dalam transaksi muamalah modern.

[14] Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

Selain itu, terdapat hadis Rasulullah Saw.:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi yang dibayar dalam tempo waktu tertentu, dan menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi*."* [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].

Hadis tersebut menunjukkan bahwa praktik rahn atau gadai dibenarkan dalam Islam sebagai bentuk jaminan utang.[16] Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *rahn* adalah penahanan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan terhadap utang, sehingga barang tersebut dapat dijadikan sarana pelunasan apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya.[17] Dengan demikian, penggunaan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara menunjukkan adanya penerapan konsep jaminan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang bertujuan memberikan rasa aman bagi pihak pemberi pembiayaan tanpa menghilangkan hak pemanfaatan barang oleh anggota.

Praktik *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara juga terlihat pada penggunaan jaminan kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, anggota menyerahkan BPKB kendaraan kepada pihak BMT sebagai jaminan pembiayaan, sedangkan kendaraan tetap digunakan oleh anggota untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha.

[16] *Abhats Hai'ati Kibaril-'Ulama bil-Mamlakah al Arabiyah as-Su'udiyah* jilid 6 hal. 107

[17] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 4204.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam akad rahn pihak rahin tetap memiliki hak atas manfaat barang yang digadaikan selama tidak mengurangi nilai dan fungsi barang jaminan tersebut.[18] Berdasarkan hal tersebut, praktik yang dilakukan oleh pihak BMT telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan (maslahah) dalam Hukum Ekonomi Syariah karena objek jaminan masih dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk mendukung aktivitas ekonominya. Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak pihak BMT sebagai penerima jaminan dengan kepentingan anggota sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, praktik tersebut juga sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), baik bagi pihak BMT sebagai pemberi pembiayaan maupun anggota sebagai penerima pembiayaan. Dengan adanya jaminan, pihak BMT memperoleh perlindungan terhadap risiko pembiayaan bermasalah, sedangkan anggota tetap dapat memanfaatkan objek jaminan untuk kepentingan ekonominya.

Dalam akad *rahn tasjily* yang digunakan oleh pihak BMT juga terdapat ketentuan mengenai biaya penitipan dokumen jaminan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, biaya tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama hanya sebatas biaya administrasi dan pemeliharaan dokumen jaminan serta tidak dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan dari akad pinjaman.

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 242.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang memperbolehkan adanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.[19] Menurut Adiwarman A. Karim, akad dalam lembaga keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan tidak boleh mengandung unsur riba maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak.[20] Oleh karena itu, biaya penitipan dokumen jaminan hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar digunakan untuk kebutuhan administrasi dan penyimpanan dokumen jaminan, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan tambahan yang dapat merugikan anggota.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam praktik pengikatan jaminan terdapat dua mekanisme yang digunakan oleh pihak BMT. Pada pembiayaan dengan nominal di atas Rp10.000.000,00 dilakukan pembuatan akta notaris dan pendaftaran jaminan fidusia, sedangkan pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10.000.000,00 pengikatan jaminan hanya dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan perjanjian di bawah tangan pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun kezaliman.

[19] Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

[20] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 112.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, prinsip utama dalam akad syariah adalah adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela serta tidak merugikan salah satu pihak.[21] Dengan demikian, penggunaan perjanjian di bawah tangan dalam pembiayaan mikro pada dasarnya masih dapat dibenarkan dalam perspektif syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip akad dalam Islam.

Akan tetapi, menurut analisis penulis, praktik tersebut tetap memiliki kelemahan dari sisi kepastian hukum karena tidak adanya pendaftaran fidusia dapat mengurangi perlindungan hukum terhadap para pihak apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau wanprestasi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan terhadap hak para pihak juga merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya mudarat.

Selain itu, praktik penyelesaian wanprestasi di BMT UGT Nusantara Banjarmasin yang lebih mengedepankan teguran, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan sebelum melakukan eksekusi jaminan juga mencerminkan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya penerapan nilai *ta'awun* (tolong-menolong), itikad baik, dan musyawarah dalam hubungan antara lembaga keuangan syariah dengan anggota.

[21] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 98.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, prinsip musyawarah dalam Islam merupakan salah satu cara penyelesaian masalah yang bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.[22] Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan oleh pihak BMT menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya berorientasi pada kepentingan lembaga, tetapi juga tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan anggota sehingga nilai-nilai keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah tetap dapat diterapkan.

Meskipun demikian, menurut penulis, pengikatan jaminan yang dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan tanpa pendaftaran fidusia tetap memiliki kelemahan dari sisi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara penerapan prinsip syariah dengan ketentuan hukum positif agar perlindungan hukum terhadap para pihak dapat terlaksana secara optimal. Dengan adanya keseimbangan tersebut, praktik jaminan pada lembaga keuangan syariah tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi seluruh pihak yang terlibat.

[22] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 56.